

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK
TERHADAP TINDAK PIDANA PENJARAHAAN DALAM AKSI UNJUK
RASA ANARKIS
(Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt)**

SKRIPSI

Oleh :

EMA HERLINA UTOMO

22107710004



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM BLITAR

2026

HALAMAN LOGO



**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK
TERHADAP TINDAK PIDANA PENJARAHAAN DALAM AKSI UNJUK
RASA ANARKIS
(Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt)**

SKRIPSI

Universitas Islam Balitar

Untuk Memenuhi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

EMA HERLINA UTOMO

22107710004

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul :

**Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Tindak
Pidana Penjarahan dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis
(Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt)**

Oleh :

Nama : Ema Herlina Utomo
NIM : 22107710004
Prodi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji :

Blitar, 2 Juli 2026

Pembimbing I

Pembimbing II

Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H

NIDN. 0709077901

Dr. Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H

NIDN. 0701017531

Mengetahui,
Kaprodi Ilmu Hukum

Fitriyah Nurrahmah, S.H.I., M.H

NIDN. 0716019303

HALAMAN PENGESAHAN

Judul :

**Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Tindak
Pidana Penjarahan dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis
(Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt)**

Oleh :

Nama : Ema Herlina Utomo
NIM : 22107710004
Prodi : Ilmu Hukum

**Telah dipertahankan didepan majelis penguji pada tanggal 2 Juli 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima**

Majelis Penguji,

PENGUJI I

PENGUJI II

Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H

NIDN. 0709077901

PENGUJI III

Dr. Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H

NIDN. 0701017531

PENGUJI IV

Novia Dewi Aprilia, S.H., M.Kn

Kepala Program Studi Ilmu Hukum

Komaruddin, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum

Fitriyah Nurrahmah, S.H.I., M.H

NIDN. 0716019303

Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H

NIDN. 0709077901

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ema Herlina Utomo

NIM : 22107710004

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Tindak Pidana Penjarahan dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt)” yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan pelanggaran skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 2 Juli 2026

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum,

Yang membuat pernyataan,

Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H

NIDN. 0709077901

Ema Herlina Utomo

NIM. 22107710004

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin saya ucapkan puji syukur atas Rahmat Allah SWT. Sebagai ucapan syukur atas Penelitian Ilmiah Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Tindak Pidana Penjarahan dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt)” dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan laporan penelitian ilmiah ini diajukan kepada Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana Hukum. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan serta bantuan berbagai pihak yang berarti dalam penelitian ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan untuk selama ini dalam kehidupan pribadi saya khususnya serta telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berarti. Tak lupa, terima kasih kepada Allah karena telah memberikan kesempatan yang berharga dalam pencapaian saya sampai saat ini.
2. Terima kasih saya ucapkan kepada diri sendiri karena telah bertahan sampai sejauh ini, meskipun berbeda dengan impian tapi tetap bertahan dan ingin mencoba.
3. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga saya tersayang, terutama Mama saya yang paling cantik sedunia, terima kasih atas kasih sayang, support, ilmu dan telah berjuang memberikan yang terbaik untuk saya sehingga bisa menyelesaikan pendidikan sampai saat ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih untuk kedua saudara saya yaitu Emi Herlyn Utomo dan Emo Herlyn Utomo serta tak lupa terima kasih untuk ketiga keponakan saya yang imut dan lucu yaitu Melisa, Apaica dan Ahim yang telah memberikan rasa semangat kepada saya secara tidak langsung, terima kasih juga untuk Papa saya yang telah memberikan semangat untuk saya tetap menyelesaikan pendidikan dengan baik dan keluarga besar saya yang lainnya yang telah memberikan dukungan tanpa lelah.
4. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Abdul Hakam

Sholahuddin, S.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa selalu memberikan arahan, motivasi, ilmu baru dan pengalaman serta telah menyempatkan waktu untuk membimbing saya dalam proses pengerjaan skripsi saya hingga selesai.

5. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak Fakultas Hukum maupun dosen yang ada di dalam proses perkuliahan saya atas ilmu yang bermanfaat khususnya untuk saya.
6. Tak lupa saya ucapkan untuk Nesa Mandiri dan teman-teman seperjuangan saya lainnya yang telah membantu disaat saya dalam keadaan kesulitan.
7. Terakhir, terima kasih untuk orang tersayang yang telah mensupport saya sampai saat ini.

MOTTO

"Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku".

(Al-Ahzab: 38)

"sebab tumbuh juga harus merelakan beberapa hal berguguran"

"selesaikan skripsimu, baru kamu boleh kerja dan main sepuasmu"

(my mom)

"Hai Farmasi ternyata aku bisa menyelesaikan Sarjana Hukum ini meskipun diluar wishlist ku dan percaya rencana Allah itu baik"

(Ema)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak terhadap tindak pidana penjarahan yang terjadi dalam aksi unjuk rasa anarkis, serta mengevaluasi kesesuaian Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt dengan tujuan pemidanaan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak pelaku terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-2, 4, dan 5 KUHP lama, yakni mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, dilakukan saat huru-hara, bersama-sama dengan orang lain, serta dengan cara perusakan. Pertanggungjawaban pidana anak telah terpenuhi sesuai teori pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh dan Sudarto, dengan mengacu pada ketentuan UU SPPA. Namun demikian, putusan hakim belum sepenuhnya selaras dengan tujuan pemidanaan anak. Upaya diversifikasi sebagaimana diwajibkan Pasal 7 UU SPPA tidak tersebut secara eksplisit dalam putusan. Hakim juga mengesampingkan rekomendasi Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kediri yang merekomendasikan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat, serta tidak menjelaskan secara memadai mengapa sanksi alternatif tersebut tidak dapat diterapkan. Penjatuhan pidana penjara tanpa pertimbangan yang cukup bertentangan dengan prinsip *ultimum remedium* yang diatur dalam Pasal 81 ayat (5) UU SPPA dan Pasal 37 huruf b Konvensi Hak Anak.

Kata Kunci: *pertanggungjawaban pidana anak, penjarahan, unjuk rasa anarkis*

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal liability of a child offender in the context of looting during an anarchic demonstration, as well as to evaluate the conformity of Decision Number 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt with the objectives of juvenile justice under Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (JCJS Law). This study employs a normative legal research method with statute and case approaches. Legal materials consist of primary sources including legislation and court decisions, secondary sources including legal literature, and tertiary sources including legal dictionaries. Analysis is conducted qualitatively-prescriptively.

The findings indicate that the child offender was proven to have fulfilled all elements of Article 363 paragraph (1) items 2, 4, and 5 of the old Criminal Code, namely unlawfully taking property belonging to another person, during a riot, jointly with others, and by means of destruction. Criminal liability was established in accordance with the theories of criminal accountability by Roeslan Saleh and Sudarto, with reference to the JCJS Law. However, the court's decision does not fully align with the objectives of juvenile justice. The diversion process, as mandated by Article 7 of the JCJS Law, was not mentioned in the decision. The judge also disregarded the recommendation of the Correctional Facility (Bapas) of Class II Kediri, which recommended a conditional sentence in the form of community service, without providing adequate reasoning for rejecting the alternative sanction. The imposition of imprisonment without sufficient consideration is inconsistent with the principle of ultimum remedium under Article 81 paragraph (5) of the JCJS Law and Article 37(b) of the Convention on the Rights of the Child.

Keywords: *juvenile criminal liability, looting, anarchic demonstration*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ema Herlina Utomo, lahir di Blitar pada tanggal 21 Juni 2004. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Bejo Utomo dan Ibu Etik Herlina. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jalan Ternate RT 001 RW 002, Kelurahan Klampok, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Perjalanan pendidikan penulis dimulai di jenjang Sekolah Dasar Negeri Sukorejo 3 Kota Blitar yang dapat menyelesaikan pendidikan pada tahun 2016. Lulus dari Sekolah Dasar, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kota Blitar yang dapat menyelesaikan pendidikan pada tahun 2019. Setelah tamat SMP, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Indonesia Putera Kota Blitar dengan mengambil jurusan Farmasi yang kemudian dapat menyelesaikan di tahun 2022. Pada tahun yang sama yaitu tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar dengan mengambil Program Studi Ilmu Hukum.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan Penelitian Ilmiah ini dengan baik, skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Tindak Pidana Penjarahan dalam Aksi Unjuk Rasa Anarkis (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt)”. Dimana menjadi syarat untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Balitar Blitar. Oleh karena itu penulis ingin memberikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Soebiantoro, M.Si, Selaku Rektor Universitas Islam Balitar Blitar.
2. Bapak Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar.
3. Ibu Fitriyah Nurrahmah, S.HI., M.H, Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar.
4. Bapak Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mengerjakan skripsi ini.
5. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak Fakultas Hukum maupun dosen yang ada di dalam proses perkuliahan saya atas ilmu yang bermanfaat khususnya untuk saya.
6. Keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan serta doa untuk penulis dalam menyelesaikan laporan ini.

Blitar, 2 Juli 2026

Penulis,

Ema Herlina Utomo